



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

████████████████████, NIK: 7316044103880001,
tempat tanggal lahir Makassar, 01 Maret 1988 (umur 35 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman Kampung Baru, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, sebagai Penggugat;
melawan

████████████████████, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman dahulu di Jalan Jendral Sudirman Kampung Baru, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, namun sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Ek, tertanggal 29 Mei 2023 telah

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Ek



mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 01 September 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0356/17/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, pada tanggal 03 September 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Antang, Kota Makassar selama 2 tahun 8 bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 1. Bahwa Tergugat beberapa kali kedapatan memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;
 2. Bahwa Tergugat cenderung tidak mau memiliki anak dengan Penggugat;
 3. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat sudah jarang memberikan uang belanja kepada penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut diatas, Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sikap Penggugat. Pada tahun 2021 Tergugat mendatangi Penggugat karena ibu kandung Penggugat meninggal sehingga Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama selama 1 minggu, namun Tergugat kembali ketahuan selingkuh sehingga Penggugat lebih memilih meninggalkan Tergugat sehingga saat itu Penggugat dan Tergugat kembali pisah rumah sejak 3 tahun dan sejak itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Ek



6. Bahwa pada tahun 2022 Tergugat mengunjungi Penggugat di Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang untuk meminta tanda tangan keperluan berkas kredit namun Tergugat kembali pergi setelah urusannya selesai sehingga sejak saat itu Penggugat sudah tidak mengetahui kabar dan keberadaan Tergugat;

7. Bahwa Tergugat dahulu merupakan salah satu penduduk di Jalan Jendral Sudirman Kampung Baru, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang namun sejak tahun 2022 itu, Penggugat sudah tidak mengetahui alamat jelas dan pastinya Tergugat baik itu didalam maupun diluarwilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang darimaksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida ir :

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Ek



Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Fitstop FM sebanyak dua kali yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0356/17/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, pada tanggal 03 September 2018, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan BT. Barrang, Kampung Baru, Kelurahan Lakawang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Ek



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama selama kurang lebih di rumah milik Tergugat di Antang, Kota Makassar selama 2 tahun 8 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2018 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat beberapa kali kedapatan memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, Tergugat cenderung tidak mau memiliki anak dengan Penggugat dan pada tahun 2019 Tergugat sudah jarang memberikan uang belanja kepada penggugat sehingga Penggugat harus bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak tahun 2021 dan tidak pernah kembali bahkan tidak ada kabarnya sampai sekarang serta tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan BT Barrang Kampung Baru, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah milik Tergugat di Antang, Kota Makassar selama 2 tahun 8 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Ek



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2018 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat beberapa kali kedapatan memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, Tergugat cenderung tidak mau memiliki anak dengan Penggugat dan pada tahun 2019 Tergugat sudah jarang memberikan uang belanja kepada penggugat sehingga Penggugat harus bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak tahun 2021 dan tidak pernah kembali bahkan tidak ada kabarnya sampai sekarang serta tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya :

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini ;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Ek



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah berdasarkan dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Ek



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (sembilan), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 yang menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi peristiwa perkawinan sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.B g.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 (dua) sampai dengan angka 9 (sembilan) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 (dua) sampai dengan angka 9 (sembilan) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Ek



telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 01 September 2018, di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga di rumah milik Tergugat di Antang, Kota Makassar selama 2 tahun 8 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak bulan Desember 2018 karena sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat beberapa kali kedapatan memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, Tergugat cenderung tidak mau memiliki anak dengan Penggugat dan pada tahun 2019 Tergugat sudah jarang memberikan uang belanja kepada penggugat sehingga Penggugat harus bekerja;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2021 dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang serta Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Ek



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sejak bulan Desember 2018 yang disebabkan karena Tergugat beberapa kali kedatangan memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, Tergugat cenderung tidak mau memiliki anak dengan Penggugat dan pada tahun 2019 Tergugat sudah jarang memberikan uang belanja kepada penggugat sehingga Penggugat harus bekerja;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم

مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Ek



Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا شَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً (غَايَةُ الْمَرَامِ)

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

2. Kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sejak bulan Desember 2018 yang disebabkan karena Tergugat beberapa kali kedatangan memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, Tergugat cenderung tidak mau memiliki anak dengan Penggugat dan pada tahun 2019 Tergugat sudah jarang memberikan uang belanja kepada penggugat sehingga Penggugat harus bekerja, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, maka atas alasan tersebut alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya, dan fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Ek



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED])
[REDACTED]);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1445 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadira.** dan **Ummul Mukminin Rusdani, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Muhammadiyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadira.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Hakim Anggota,

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhammadiyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	: Rp 100.000,00
3.	Panggilan	: Rp 320.000,00
4.	PNBP Penggugat	: Rp 10.000,00
5.	PNBP Tergugat	: Rp 10.000,00
6.	Materai	: Rp 10.000,00
7.	Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah Rp 490.000,00
(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)